



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Utara.
11. Unit organisasi adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
 - (2) Sub Bagian Mental dan Rohani.
 - d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
 - (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing Kepala, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 11

Apabila Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara berhalangan, maka Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjabaran Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

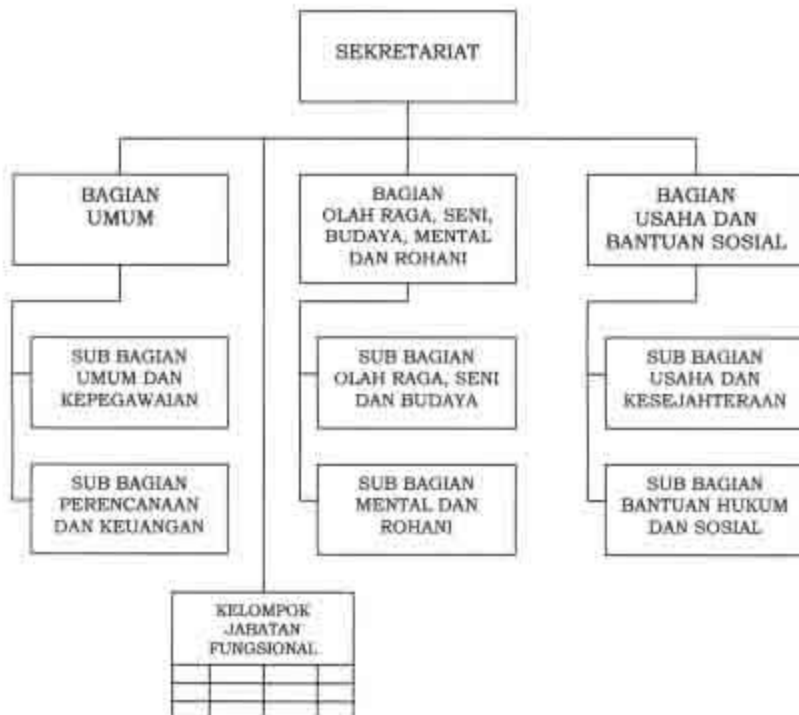
ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE